



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hak keuangan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri dalam pelaksanaan perjalanan dinas, maka ketentuan Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 27 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 27);
- b. Nomor 65 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 66);
- c. Nomor 75 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 76);
- d. Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3); dan
- e. Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 32);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SURAT PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Surat tugas untuk Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
 - b. Surat tugas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. Surat tugas untuk Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Walikota;
 - d. Surat tugas untuk pejabat eselon III/eselon IV/yang disetarakan dan pihak lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Surat tugas untuk jabatan Pelaksana ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD berhalangan maka surat tugas ditandatangani oleh pejabat yang setingkat dibawahnya.
- (4) Dalam hal surat tugas diterbitkan untuk perjalanan dinas dalam kota, maka harus mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (5) Ketentuan mengenai surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya tol apabila menggunakan kendaraan dinas;
 - d. biaya taxi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan dan sebaliknya; dan
 - e. biaya tes Swab Antigen dan/atau PCR ditempat asal dan/atau ditempat tujuan.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota dapat menggunakan sewa kendaraan dalam kota di daerah tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi, maka resiko berupa hilang atau rusak atas kendaraan ditanggung oleh pelaksana perjalanan dinas.

- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, ayat (2), dan ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara lumpsum.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Ketentuan mengenai satuan biaya transport untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (8) Ketentuan mengenai satuan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (9) Pembiayaan satuan biaya taxi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taxi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada :
 - a. hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.
- (2) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- (3) Untuk pejabat eselon III ke bawah, penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan untuk hotel atau tempat menginap lainnya, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai ketentuan dan melampirkan surat pernyataan tidak menginap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan secara lumpsum sesuai ketentuan tarif penginapan.
- (7) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (8) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (9) Ketentuan mengenai tarif penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA / KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
 - (2) Pertanggungjawaban kepada pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan perjalanan dinas.
 - (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat perintah tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA / KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, biaya tol, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya atau bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. bukti pembayaran sewa kendaraan dalam kota bagi Walikota dan Wakil Walikota yang berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan.
 - f. Daftar Pengeluaran Riil atau rincian biaya perjalanan dinas.
 - (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. surat perintah tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
 - (5) Ketentuan mengenai format laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (6) Ketentuan mengenai format kwitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3A) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan mengenai surat perjalanan dinas pada Lampiran III Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan mengenai besaran uang representasi pada Lampiran VIII Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 MARET 2024

A. Surat Tugas Tanda Tangan Walikota



WALIKOTA KEDIRI

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. dst

Untuk : 1.
2.
3.

Kediri,(tanggal).....

WALIKOTA KEDIRI,

.....(Nama).....

B. Surat Tugas Tanda Tangan Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
"NAMA SKPD"
"Alamat SKPD"

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. dst

Untuk : 1.
2.
3.

Kediri,(tanggal).....
.....,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

C. Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
"NAMA SKPD"
"Alamat SKPD"

**SURAT TUGAS
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

Nomor :

Dasar : 1.
2.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. dst

Untuk :

Pada tanggal :

Tempat tujuan :

Pembebanan Biaya :

a. Kode Rekening Kegiatan/Sub Kegiatan :

b. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kediri,(tanggal).....

.....,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

D. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA PERGI PULANG (Rp)	
		KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
1	ACEH	10.985.000	5.744.000
2	SUMATERA UTARA	10.739.000	5.134.000
3	RIAU	9.241.000	4.407.000
4	KEPULAUAN RIAU	8.600.000	4.300.000
5	JAMBI	7.883.000	3.915.000
6	SUMATERA BARAT	9.199.000	4.364.000
7	SUMATERA SELATAN	7.690.000	3.744.000
8	LAMPUNG	6.386.000	3.123.000
9	BANGKA BELITUNG	7.284.000	3.626.000
10	JAWA BARAT	4.824.000	2.856.000
11	D.K.I. JAKARTA	5.466.000	2.674.000
12	JAWA TENGAH	1.700.000	1.500.000
13	D.I. YOGYAKARTA	1.800.000	1.600.000
14	JAWA TIMUR	1.500.000	1.200.000
15	BALI	3.198.000	1.979.000
16	NUSA TENGGARA BARAT	3.829.000	2.321.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR	6.749.000	3.722.000
18	KALIMANTAN BARAT	8.140.000	4.204.000
19	KALIMANTAN TENGAH	8.696.000	4.385.000
20	KALIMANTAN SELATAN	8.942.000	4.385.000
21	KALIMANTAN TIMUR	10.889.000	5.113.000
22	SULAWESI UTARA	9.937.000	5.262.000
23	SULAWESI SELATAN	5.936.000	3.433.000
24	SULAWESI TENGAH	6.878.000	3.883.000
25	SULAWESI TENGGARA	11.103.000	5.466.000
26	MALUKU	8.803.000	4.845.000
27	PAPUA	12.675.000	7.231.000
28	PAPUA BARAT	12.782.000	7.081.000
29	PAPUA TENGAH	11.295.000	6.589.000

E. Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

F. Surat Pernyataan Tidak Menginap

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor :
..... Tanggal tidak menggunakan fasilitas penginapan
atau hotel.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana keperluannya.

Kediri,

Yang membuat pernyataan,

Nama

G. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

NO.	PROVINSI	SATUAN	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ PNS GOLONGAN IV/ PPPK GOLONGAN 13-17 (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOLONGAN I-III/ PPPK GOLONGAN 1-12 PEGAWAI TIDAK TETAP atau PIHAK LAIN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMB I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGGULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	B ANT E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSATENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ PNS GOLONGAN IV/ PPPK GOLONGAN 13-17 (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOLONGAN I-III/ PPPK GOLONGAN 1-12 PEGAWAI TIDAK TETAP atau PIHAK LAIN (Rp)
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

H. Format Laporan Perjalanan Dinas

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. DASAR :
- II. MAKSUD & TUJUAN :
- III. WAKTU :(Hari dan tanggal)
- IV. PELAKSANA PERJALANAN DINAS :
- V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI :
- VI. HADIR DALAM PERTEMUAN :
- VII. PETUNJUK/ ARAHAN :
- VIII. MASALAH/ TEMUAN :
- IX. SARAN TINDAKAN :
- X. LAIN-LAIN :

Kediri, - - -
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Nama
Pangkat
NIP.

Catatan : Semua pelaksana perjalanan dinas bertanda tangan pada Laporan Perjalanan Dinas.

I. Format Kwitansi Perjalanan Dinas Lumpsum



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KOP SKPD

No. Kuitansi :

Tahun Anggaran


KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran
Sebesar : Rp.....
Terbilang Rupiah :
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

Dengan rincian :

- 1.Uang harian : Rp
- 2.biaya transportasi : Rp
- 3.biaya penginapan : Rp
- 4 biaya representasi : Rp
- 5.biaya taksi : Rp

Kediri, 20....
Penerima



ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran

PPTK

Bendahara Pengeluaran

ttd

ttd

ttd

NIP

NIP

NIP

J. Format Pakta Integritas



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KOP SKPD

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Tempat :
tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomortanggal...dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke dari tanggal...s .d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kediri, 20
Pelaksana Perjalanan Dinas

materai
10 rb

K. Format Surat Perjalanan Dinas



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
"Nama SKPD"
"Alamat SKPD"
K E D I R I

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	PA / KPA		
2	Nama/NIP Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat : b. Tempat Tujuan :	a. b.	
7	a. Lama Perjalanan Dinas : b. Tanggal Berangkat : c. Tanggal Harus Kembali/tiba di tempat yang baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. dst		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di Kediri
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

I. Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
Ke :
Pada tanggal :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
NIP

II	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____
III	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____
IV	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN : PA/KPA yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

VII. Tiba Kembali di :
Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

L. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR KOTA
1	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD	OH	Rp 250.000,00
2	Anggota DPRD dan Eselon II	OH	Rp 150.000,00

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022